



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 06/PS/BWSL.SULBAR.30.00/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : Dra. HjRuskati Ali Baal
- b. Nomor KTP : [REDACTED]
- c. Tempat/Tanggal Lahir : [REDACTED]
- d. Alamat : [REDACTED]
- e. Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
2. a. Nama : [REDACTED]
- b. Nomor KTP : [REDACTED]
- c. Tempat/Tanggal Lahir : [REDACTED]
- d. Alamat : [REDACTED]
- e. Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya Disebut **Pemohon**.

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Barat terkait Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat nomor 83/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Mamuju Selanjutnya Disebut **Termohon**.

I. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jumat, 24 Agustus 2018 sampai dengan hari Senin, 27 Agustus 2018.
2. Bahwa pada hari Senin, 27 Agustus 2018 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan juga Termohon.
3. Bahwa telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon serta pimpinan Mediasi.

B. Pokok Permohonan

1. Menyatakan sah Bacaleg atas Nama H. Ince M. Akib Thahir, S.Sos sebagai Bacaleg Parai Gerindra daerah Pemilihan sulbar V (Dapil Mamuju)
2. Membatalkan atau memperbaiki surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat No. 83/PL.01.1-Kpt/76/Prov./VIII/2018 Tentang penetapan Bakal Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum tahun 2019.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk memasukkan kembali Sdr. H. Ince M. Akib Thahir, S.Sos dalam surat Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum tahun 2019.

C. Jawaban Termohon

1. Bahwa tanggal 31 Juli 2018 merupakan hari terakhir tahapan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Provinsi. Sedangkan dokumen dari saudara H. Ince M. Akib Thahir, S.Sos saat itu belum lengkap.
2. Dokumen tersebut terdiri dari Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit.
3. Berkas tersebut baru diserahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 7 Agustus 2018. yang berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Jadwal, dan Program Pemilihan Umum 2019 telah melewati batas waktu.

D. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi sebagaimana dimaksud antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor Permohonan 06/PS/BWSL.SULBAR.30.00/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon bersedia menerima Dokumen syarat calon H. Ince M. Akib Thahir, S.Sos dan mencantumkan H. Ince M. Akib Thahir, S.Sos yang telah diusulkan oleh DPD Partai Gerindra Sulawesi Barat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Barat V (Kab. Mamuju), yang selanjutnya mengikuti tahapan dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemohon diminta untuk menyerahkan dokumen berupa Surat keterangan

Sakit dari Rumah sakit bahwa yang bersangkutan benar pernah dirawat di rumah sakit tersebut paling lambat hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA.

Menimbang,

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf c Jo. Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- c. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Mencapai Kesepakatan Nomor Registrasi Permohonan 06/PS/BWSL.SULBAR.30.00/VIII/2018.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan ini :

Memutuskan:

1. Memerintahkan Para Pihak untuk menjalankan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara kesepakatan dengan nomor Permohonan 06/PS/BWSL.SULBAR.30.00/V/2018;
2. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaksanakan putusan ini paling lambat hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (satu) hari sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh 1) Sulfan Sulo, 2) Ansharullah A Lidda dan 3) Fitrinela Patonangi, 4) Supriadi Narno, dan 5) Usman masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Sulfan Sulo, 2) Supriadi Narno, dan 3) Fitrinela Patonangi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Barat**

Ketua

Anggota

Anggota

TTD

TTD

TTD

Sulfan Sulo

Supriadi Narno

Fitrinela Patonangi

